



TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I

No.33

LPS. Kewenangan. Langkah Penanganan. Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan. Pelaksanaan. (Penjelasan atas Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 33)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN PERMASALAHAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

I. UMUM

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara nyata telah mengakibatkan adanya ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan memberikan kewenangan kepada LPS yang di antaranya adalah melakukan pemeriksaan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan Penanganan Bank bersama OJK dan melakukan pemilihan cara penanganan Bank Selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai Bank Gagal dengan tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*), tetapi juga mempertimbangkan kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan perbankan, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan/atau efektivitas penanganan permasalahan Bank.

Sehubungan dengan kewenangan tersebut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan mendelegasikan pengaturan kewenangan dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan LPS dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, LPS melakukan pemeriksaan bersama dalam rangka persiapan Penanganan Bank dan peningkatan intensitas persiapan Penanganan Bank serta melakukan pemilihan cara penanganan Bank Selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai Bank Gagal.

Berdasarkan kewenangan dimaksud, dalam hal terdapat Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas, LPS melakukan pemeriksaan bersama dengan OJK untuk penanganan permasalahan solvabilitas Bank.

Disamping itu, selama pemulihan ekonomi sebagai akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, LPS dapat melakukan penempatan dana pada Bank untuk mengelola dan /atau meningkatkan likuiditas LPS dan/atau mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan Bank sebagai bagian dari tindakan antisipasi (*forward looking*) LPS untuk menjaga Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Lembaga ini juga mengatur bahwa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk mengelola dan/atau meningkatkan likuiditas LPS dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, LPS dalam rangka pengambilan keputusan untuk melakukan penanganan Bank Selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai Bank Gagal oleh OJK, tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*) tetapi juga dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan bank, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan/atau efektivitas dalam rangka penanganan permasalahan bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

“Pemetaan dan penilaian aset dan/atau kewajiban Bank” meliputi kegiatan pemeriksaan aset dan/atau kewajiban Bank (pemeriksaan aspek keuangan) untuk mengidentifikasi dan memetakan (*mapping*) aset dan

kewajiban Bank yang memenuhi kriteria untuk dapat/tidak dapat dialihkan kepada Bank Penerima dan/atau Bank Perantara.

Huruf b

“Persiapan preservasi data” termasuk pemeriksaan sistem informasi Bank dan persiapan preservasi data digital Bank.

Huruf c

“Identifikasi sistem informasi” meliputi identifikasi terhadap *core banking system* dan sub sistem pendukung Bank untuk mengetahui fungsi masing-masing sub sistem pendukung yang digunakan oleh Bank dan keterkaitan antara *core banking system* dan sub sistem pendukung dengan proses bisnis dan standar operasional Bank.

“Identifikasi sumber daya manusia” meliputi identifikasi potensi hak dan kewajiban Bank, termasuk informasi status kepegawaian, jabatan, masa kerja, jumlah gaji yang diterima, latar belakang pendidikan, dan jumlah simpanan serta pinjaman pegawai di Bank.

“Pemetaan lini bisnis utama” meliputi identifikasi aktivitas Bank yang memiliki kontribusi signifikan terhadap laba, penghimpunan data, penyaluran dana dan kinerja keuangan.

“Pemetaan fungsi kritis dan pelayanan Bank” meliputi identifikasi aktivitas Bank yang signifikan bagi perekonomian, dikarenakan pertimbangan ukuran/pangsa pasar dengan memperhatikan ketidakmampuan pengganti atas aktivitas tersebut.

Huruf d

“Pemeriksaan risiko hukum” meliputi pemeriksaan atas dokumen dan/atau informasi atas:

1. status badan hukum;
2. perizinan;
3. struktur permodalan dan pemegang saham;
4. susunan direksi dan komisaris termasuk tugas dan wewenangnya;
5. kepatuhan terhadap ketentuan dalam program penjaminan LPS;

6. tindakan korporasi yang dilakukan dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan korporasi tersebut;
7. kepemilikan atau penguasaan aset dan kewajiban;
8. perjanjian/akad dengan nasabah dan/atau pihak lain;
9. ketenagakerjaan;
10. asuransi; dan/atau
11. sengketa maupun tuntutan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Huruf e

“Identifikasi prospek usaha” termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. identifikasi jumlah jaringan dan infrastruktur bank;
2. sumber daya manusia Bank;
3. lokasi kantor Bank;
4. keunggulan produk dan layanan Bank;
5. tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank (berdasarkan jumlah kenaikan/penurunan simpanan Bank); dan
6. hal lainnya yang dapat mempengaruhi prospek usaha Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Pengecekan terhadap debitur dapat dilakukan baik secara langsung (*on the spot*) maupun tidak langsung (melalui pengecekan dokumen). Pengecekan terhadap debitur Bank (*on the spot*) bertujuan agar diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi Bank, termasuk risiko yang mungkin akan mempengaruhi Bank. Ruang lingkup pengecekan terhadap debitur Bank (*on the spot*) antara lain mencakup konfirmasi atas kebenaran data, kondisi usaha debitur Bank dan eksistensi agunan debitur Bank.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penempatan Dana oleh LPS ditempatkan pada Bank yang sehat dan likuid dalam bentuk giro operasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

LPS berhak mendapatkan bunga atau imbal hasil sesuai kesepakatan atas pelaksanaan penempatan dana pada Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan lebih lanjut mengenai bank dalam pengawasan intensif yang mengarah kepada bank dalam pengawasan khusus akan diatur dalam Nota Kesepahaman antara Lembaga Penjamin Simpanan dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “pemegang saham pengendali Bank tidak dapat membantu Bank” adalah apabila sampai dengan batas waktu pelaksanaan perintah tertulis dari OJK kepada pemegang saham pengendali untuk menambah modal dan/atau pinjaman subordinasi, tidak dapat mengatasi permasalahan likuiditas Bank.

Dengan demikian, “pemberitahuan secara tertulis” dari OJK kepada LPS dilakukan setelah periode “perintah tertulis” dari OJK sebagai otoritas pengawas dilaksanakan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Kemampuan pengembalian penempatan dana tidak hanya diukur berdasarkan proyeksi *cashflow*, tetapi juga dari nilai aset yang dijaminan oleh Bank dan/atau pemegang saham pengendali.

Huruf b

Yang dimaksud “proyeksi *cashflow*” adalah proyeksi arus kas yang mencerminkan pertimbangan rencana

penggunaan dana yang berasal dari penempatan dana untuk kebutuhan Bank dalam rangka pemenuhan kewajiban dana pihak ketiga selain pihak terafiliasi/terkait termasuk pertimbangan upaya Bank untuk mempertahankan simpanan dana milik deposan besar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kelayakan kemampuan membayar Bank menunjukkan Bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan berkelanjutan (*going concern*) yang tercermin antara lain dari kecukupan permodalan dan indikator kinerja keuangan lainnya berdasarkan penilaian OJK terkini, termasuk telah memperhitungkan peristiwa setelah periode pelaporan (*subsequent events*).

Huruf e

Yang dimaksud dengan kecukupan jaminan adalah kecukupan jaminan berdasarkan nilai jaminan, jenis jaminan, kepemilikan jaminan, dan komposisi kepemilikan

jaminan yang mengutamakan milik pemegang saham pengendali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jumlah kekayaan LPS yang dijadikan dasar perhitungan yaitu jumlah kekayaan LPS per 31 Desember 2019.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “dokumen yang terkait dengan jaminan atas penempatan dana” antara lain perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan antara Bank dengan debitur Bank, bukti pengikatan jaminan, bukti kepemilikan atas aset yang menjadi jaminan kredit dan/atau pembiayaan Bank, bukti kepemilikan atas aset yang menjadi jaminan penempatan dana milik pemilik jaminan, serta dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan LPS.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “posisi akhir minggu” adalah data posisi hari Jumat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan yang mengatur mengenai gadai dan fidusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksanaan pencairan penempatan dana mempertimbangkan antara lain:

- a. kecukupan jaminan berdasarkan hasil penilaian atas jaminan milik pemilik jaminan; dan
- b. kebutuhan likuiditas Bank dalam rangka pemenuhan kewajiban dana pihak ketiga selain pihak terafiliasi/terkait.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “surat sanggup bayar” atau *promissory note* adalah surat yang memuat kesanggupan dari Bank untk membayar kepada LPS atas pencairan dana penempatan dana. Surat sanggup bayar tersebut tidak dapat diperdagangkan di pasar uang.

Huruf b

Selain melampirkan proyeksi arus kas yang mencerminkan kebutuhan Bank dalam rangka pemenuhan likuiditas dana pihak ketiga, Bank juga wajib melampirkan pertimbangan rencana penggunaan dana yang berasal dari penempatan

dana yang telah mempertimbangkan upaya Bank untuk mempertahankan simpanan dana milik deposan besar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menjaga kondisi keuangan Bank” adalah menjaga agar tidak terjadi penurunan aset dan/atau peningkatan kewajiban Bank secara material.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan “pihak terafiliasi” adalah pihak terafiliasi adalah pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak yang mempunyai keterkaitan dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Pemeriksaan oleh LPS terhadap Bank yang menerima penempatan dana dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Pelunasan kewajiban penempatan dana LPS merupakan transaksi yang diutamakan (*high priority*) dan penyelesaiannya dilakukan mendahului penyelesaian transaksi lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Biaya yang timbul sehubungan dengan proses penempatan dana berupa biaya jasa pihak ketiga untuk verifikasi dan/atau

penilaian jaminan, biaya notaris untuk pengikatan perjanjian dan pengikatan jaminan, biaya dalam rangka eksekusi jaminan, biaya penyimpanan dokumen terkait jaminan, dan biaya terkait lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Huruf a

Pihak lain yang dapat membantu LPS untuk melaksanakan pemeriksaan antara lain:

1. instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan di bidang pemeriksaan dan penilaian;
2. kantor akuntan publik;
3. kantor jasa penilai publik;
4. penasihat keuangan (*financial advisor*);
5. konsultan hukum;
6. konsultan pajak;
7. konsultan teknologi informasi; dan/atau
8. konsultan ketenagakerjaan.

Huruf b

Pihak lain yang dapat melakukan asesmen dalam rangka penempatan dana oleh LPS antara lain:

1. instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan di bidang pemeriksaan dan penilaian;
2. kantor akuntan publik;
3. kantor jasa penilai publik;
4. penasihat keuangan (*financial advisor*); dan/atau
5. konsultan hukum.

Huruf c

Pihak lain yang dapat membantu LPS untuk melakukan penilaian jaminan antara lain:

1. instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan di bidang penilaian; dan/atau
2. kantor jasa penilai publik.

Huruf d

Pihak lain yang dapat melakukan asesmen lanjutan atas pemilihan cara penanganan Bank Selain Bank Sistemik antara lain:

1. instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan di bidang audit;

2. kantor akuntan publik;
3. kantor jasa penilai publik;
4. kantor jasa penilai independen; dan/atau
5. penasihat keuangan (*financial advisor*).

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.